



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kendari 93111 Telp. 0401 - 3123254

Website : <http://sultra.diknas.go.id> - mail : Webmail@sultra.diknas.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 170 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SMA NEGERI 23 KONAWE SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan kelengkapan administrasi satuan pendidikan berdasarkan isyarat peraturan perundang-undangan, maka semua satuan pendidikan wajib memiliki Izin Operasional baik satuan pendidikan negeri yang dikelola oleh pemerintah maupun satuan pendidikan swasta yang dikelola oleh yayasan dan atau badan penyelenggara;

b. berdasarkan huruf "a" diatas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai peraturan perundang-undangan memandang perlu untuk menerbitkan Izin Operasional SMA Negeri 23 Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam sebuah surat keputusan.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;

2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2006 Tentang Wajib Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendaftaran Pendidikan;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain sederajat;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Proposal Permohonan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 23 Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional SMA Negeri 23 Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- KEDUA : Memberikan Izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, beralamat di Jalan Poros Kendari Andoolo, Kelurahan Anggondara, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 21 November 2017

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tenggara,



Drs. H. DAMSID, M.Si
Pembina Utama Madya Gol. IV/d
NIP. 19620901 198703 1 002

Tembusan Yth :

1. Plt. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari; (Sebagai Laporan)
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Peringgal.